

**URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:
Dolly Parama
201610115099



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Urgensi Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia

Nama Mahasiswa : Dolly Parama

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115099

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 22 Juli 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Dr. Awaludin Marwan, S.H., M.H., M.A.
NID. 011901082

Pembimbing II



Rahmat Ferdian Andi , S.H.I., M.H.
NID.011606048

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Urgensi Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia

Nama Mahasiswa : Dolly Parama

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115099

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Sabtu, 18 Juli 2020

Bekasi, 22 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.
NID. 1712304

Penguji I : Dr. H. Endang Hadrian, S.H., M.H.
NID. 11703062

Penguji II : Rahmat Saputra, S.H., M.H.
NID. 11606049

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H.
NIP. 1901378

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIP. 2001450

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dolly Parama

NPM : 201610115099

TTL : Jakarta, 02 Desember 1997

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “*Urgensi Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 19 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Dolly Parama

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dolly Parama
NPM : 201610115099
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 02 Desember 1997
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Urgensi Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia”** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*data base*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bekasi, 19 Juli 2020
Yang membuat pernyataan,



Dolly Parama

ABSTRAK

Dolly Parama. 201610115099. *Urgensi Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia.*

Kemajuan teknologi dan komunikasi yang pesat, berdampak pada perlindungan data pribadi kita saat ini, demikian hal ini juga menjadi salah satu permasalahan yang kita hadapi. Negara atau pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan perlindungan ini terhadap rakyatnya. Salah satu bentuk tanggungjawab ini adalah membentuk sebuah peraturan yang baik dan efektif. Namun hingga kita belum mempunyai undang – undang yang tunggal atau khusus tentang perlindungan data pribadi. Payung hukum kita untuk mengatur perlindungan data pribadi, tertulis di pasal 26 Undang – undang Nomor 11 tahun 2008 dirubah menjadi Undang - undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan di lengkapi oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik. Melihat peraturan – peraturan dan undang – undang diatas belum cukup untuk memayungi permasalahan hukum di negri ini.

Adapun penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pendekatan yuridis normatif untuk melakukan penelitian terhadap asas - asas hukum serta undang – undang dan peraturan – peraturan yang berkaitan mengenai penelitian ini. Penelitian ini melakukan pengkajian menggunakan sebuah studi kepustakaan yang berupa sumber hukum primer, skunder dan tersier.

Hasil penelitian menemukan, bahwa efektifitas dari perlindungan data pribadi di Indonesia perlu adanya pengembangan baik dalam pengaturan hukum maupun pelaksanaanya. Pengembangan yang dimaksud adalah pembentukan suatu undang – undang yang baru dan lembaga khusus untuk menjalankan perintah undang – undang tersebut. Dengan adanya undang – undang ini maka pemerintah dapat menjalankan fungsinya untuk melindungi rakyatnya.

Kata Kunci : Perlindungan Data Pribadi, Data Pribadi, Sistem Elektronik.

ABSTRACT

Dolly Parama. 201610115099. *The Urgency of Personal Data Protection in Indonesia.*

Technological advances and rapid communication, have an impact on the protection of our personal data today, so this also becomes one of the problems we face. The state or government has the responsibility to carry out this protection for its people. One form of this responsibility is to form a good and effective regulation. But until we do not have a single or specific law regarding the protection of personal data. Our legal umbrella to regulate the protection of personal data, written in article 26 of Law No. 11/2008 was changed to Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, and completed by Regulation of the Minister of Communication and Information Number 20 of 2016 concerning Protection of Personal Data in Electronic Systems and Government Regulation Number 71 of 2019 concerning Providers of Electronic Systems and Transactions. Seeing the regulations and laws above are not enough to cover the legal problems in this country.

The research was conducted using a qualitative method by carrying out a normative juridical approach to conduct research on the principles of law and the laws and regulations relating to this research. This study conducted an assessment using a literature study in the form of primary, secondary and tertiary legal sources.

The results of the study found that the effectiveness of personal data protection in Indonesia needs to be developed both in legal arrangements and their implementation. The development in question is the establishment of a new law and a special institution to carry out the order of the law. With this law, the government can carry out its function to protect its people.

Key Words: Protection Data Privacy, Data Privacy, electronic system.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. yang telah memberikan limpahan berkat dan perlindungan-Nya yang tidak terhitung. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu dengan segala keterbatasan dan kekurangan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini berjudul **“Urgensi Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia”**.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak lain, baik secara moril dan materil. Oleh sebab itu, menulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulisan skripsi, yakni kepada:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimma, SH., MH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Dwi Atmoko, SH., MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Elfrida Ade Putri, SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Dr. Gatot Elfrianto, SH., MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Rahmat Saputra, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan arahannya selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

7. Dr. Awalludin Marwan, SH, MH, MA., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu dan arahan selama penulisan skripsi. Dan telah membawa saya kedalam perjalanan hukum siber Indonesia, memberikan banyak ilmu dan pengalaman dalam dunia hukum.
8. Rahmat Ferdian Andi Rosidi, SHI., MH., selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu dan arahan selama penulisan skripsi.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Seluruh Staf dan Karyawan Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Profesor Abu Bakar Munir yang telah menyempatkan waktu untuk berbagi cerita bersama saya perihal perlindungan data pribadi di Indonesia, dan meluangkan waktu untuk mengoreksi dan membeberikan masukan atas skripsi saya ini.
12. Teman-teman kelas A1 yang telah banyak memberikan banyak canda dan tawa selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
13. Teman-teman Group Kejujuran yang telah memberikan semangat dan hal-hal lucu selama perkuliahan.
14. Seluruh teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
15. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, namun tidak dapat disebutkan satu persatu oleh Penulis.

Tidak lupa Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih dan rasa syukur kepada orang tua saya, Robert Silalahi Sigiro yang telah mendidik Penulis, memberikan dukungan kasih sayang, kesempatan bagi Penulis untuk dapat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi serta memberikan uang untuk bertahan hidup.

Ucapan terimakasih dan rasa syukur juga Penulis ucapkan kepada teman-teman dan yang telah membantu dan mendukung secara moral dan materi kepada Penulis saat akhir masa pendidikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi secara tepat waktu.

Akhir kata, Penulis memiliki harapan agar skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis



Dolly Parama



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv

BAB I PENDAHULUAN.....	1
-------------------------------	---

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	7
1.2.1 Identifikasi Masalah	7
1.2.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	8
1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran.....	9
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	9
1.4.2 Kerangka Konseptual	12
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
-------------------------------------	----

2.1 Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Teori Hukum Progresif ..	16
2.2 Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Teori <i>Code</i>	18

BAB III METODE PENELITIAN.....	20
---------------------------------------	----

3.1. Jenis Penelitian	20
3.2. Pendekatan Penelitian.....	21
3.3. Sumber Bahan Hukum	21

3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	24
3.5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	24
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Hasil Penelitian	26
4.1.1 Sejarah Perlindungan Data Pribadi	26
4.1.1.1 Efektifitas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Dirubah Menjadi Undang - Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	29
4.1.1.1.1 Tafsir Undang – Undang Dasar 1945.....	29
4.1.1.1.2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Dirubah Menjadi Undang - Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	32
4.1.1.1.3 Undang – Undang Lain yang Berkennen Dengan Perlindungan Data Pribadi.....	34
4.1.1.1.4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik	36
4.1.1.1.5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik	37
4.1.1.2 Kelembagaan	39
4.1.1.2.1. Kementerian Komunikasi dan Informatika.....	39
4.1.1.2.2. Lembaga Sertifikasi Keandalan.	40
4.1.1.2.3 <i>Computer Emergency Response Team (CERT)</i>	41
4.1.1.4 Kasus – Kasus Perlindungan Data Pribadi	43
4.1.1.4.1 Kasus <i>E- Commerce TokoPedia</i>	43
4.1.1.4.1.1 Kronologis.....	43
4.1.1.4.1.2 Permasalahan Hukum	44
4.1.1.4.1.3 Analisis.....	45
4.1.1.4.2 Kasus DPT Pemilu Diduga Bocor.....	45
4.1.1.4.2.1 Kronologis.....	45
4.1.1.4.2.2 Permasalahan Hukum	46
4.1.1.4.2.3 Analisis.....	47
4.1.1.4.3 Kasus Skandal Facebook dan Cambridge Analytica	47
4.1.1.4.3.1 Kronologi	47

4.1.1.4.3.2 Permasalahan Hukum	49
4.1.1.4.3.3 Analisis	49
4.1.1.4.4 Kasus Pembobolan Rekening Ilham Bintang	50
4.1.1.4.4.1 Kronologi	50
4.1.1.4.4.2 Permasalahan Hukum	50
4.1.1.4.4.3 Analisis	51
4.1.1.4.5 Kasus pencurian Kartu Kredit Bank Mandiri (Putusan No. 771 K/Pid/2009)	51
4.1.1.4.5.1 Kronologi	51
4.1.1.4.5.2 Permasalahan Hukum	52
4.1.1.4.5.3 Analisis	52
4.1.1.4.6 Kasus pencurian Data Pasien Covid – 19	53
4.1.1.4.6.1 Kronologi	53
4.1.1.4.6.2 Permasalahan Hukum	53
4.1.1.4.6.3 Analisis	53
4.1.2 Perbandingan Perlindungan Data Pribadi di Berbagai Negara	54
4.1.2.1 Uni Eropa	54
4.1.2.1.1 Sejarah	55
4.1.2.1.2 Isu – isu Penting	56
4.1.2.1.3 Kelembagaan	57
4.1.2.1.4 Norma – Norma Fundamental	58
4.1.2.1.5 Kasus	59
4.1.2.2 Inggris	59
4.1.2.2.1 Sejarah	59
4.1.2.2.2 Kelembagaan	60
4.1.2.2.3 Norma – Norma Fundamental	60
4.1.2.2.4 Kasus	62
4.1.2.3 Malaysia	62
4.1.2.3.1 Sejarah	63
4.1.2.3.2 Norma – Norma Fundamental	63
4.1.2.3.3 Kelembagaan	65
4.1.2.3.4 Kasus	65
4.1.2.4 Singapura	66
4.1.2.4.1 Sejarah	66

4.1.2.4.2 Norma – Norma Fundamental.....	66
4.1.2.4.3 Kelembagaan	67
4.1.2.4.4 Kasus	68
4.1.2.5 ASEAN (Association of South East Nation)	68
4.1.2.5.1 Sejarah.....	68
4.1.2.5.2 Norma – Norma Fundamental.....	69
4.2 Pembahasan	70
4.2.1 Efektivitas UU ITE dalam Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Progresif dan Hukum Kode.....	70
4.2.2 Perbandingan Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Hukum Progresif dan Hukum Kode.....	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	84
5.1. Kesimpulan	84
5.2. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“No Matter Amount of Money To Buy A Second
Chance” “Don’t Be Shame Being The
Smart One”*

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa
nan Kudus, skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Bapak saya Robert Silalahi Sighiro untuk semua doa
dan kasih sayang yang selalu akan kucintai dan
sayangi serta hargai ketulusannya.
2. Adik – adik saya Denanda Ina silalahi dan Delando
Badia Silalahi dan Hillaria Syalom Silalahi yang telah
memberikan doa dan dukungannya.
3. Teman-teman hukum regular Ubhara Jaya 2016 atas
semangatnya.
4. Almamaterku dan
5. Terakhir untuk setiap rasa dan sentuhan yang pernah
terjadi selama ini.